# PENERAPAN SISTEM E-TILANG DALAM PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TANAH BUMBU.

# Mega Auriney<sup>1</sup>, Sudiyono<sup>2</sup>, H.Maksum<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, UNISKA NPM. 16.81.0709 <sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, UNISKA NIDN. 06.1804.1081 <sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, UNISKA NIDN. 061.110.556 E-Mail: mega.auriney@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan dari penulisan hukum skripsi ini adalah untuk mengetahui terhadap penerapan sistem E-Tilang dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah kabupaten tanah bumbu, dalam penindakan serta penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Serta faktor- faktor apa saja yang di timbulkan semenjak pemberlakuan sistem E-Tilang menggantikan sistem penindakan tilang secara konvensional.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, penulis menggunakan teknik *probability sampling*, dengan melakukan wawancara langsung pada obyek penelitian dan wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian skripsi ini, serta mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

E-tilang adalah sistem penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat penyamaratakan. Dasar hukum sistem E-tilang yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk: **Pertama,** mengetahui penerapan terhadap pelaksanaan sistem pemberlakuan E-Tilang dalam proses penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum kabupaten tanah bumbu, **Kedua,** untuk mengetahui faktor-faktor apa yang di timbulkan semenjak pemberlakuan sistem E-Tilang di wilayah hukum kabupaten tanah bumbu.

**Kata Kunci :** E-Tilang, Penindakan, Pelanggaran Lalu Lintas.

# **ABSTRACT**

The purpose of writing the law of this thesis is to determine the application of the E-Ticketing system in prosecuting traffic violations in the district of Tanah Bumbu, in prosecution and settlement of traffic violations cases. As well as what factors have been caused since the implementation of the E-Ticketing system replaced the conventional ticketing system.

This research is an empirical research, by conducting direct interviews on the object of research and interviews with parties involved in this thesis research, and collecting several laws and regulations and literature that are relevant to the subject matter.

E-ticketing is electronic traffic violation enforcement system. In implementing or enforcing the law must be fair. But law is not synonymous with justice. The law is generally binding on everyone, it is an equalizer. System legal basis E-ticket system is Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 concerning Procedures for Resolving Traffic Violation Cases.

From the things that have been explained above, the authors conducted this research aimed at: First, knowing the application of the implementation of the E-Ticketing system in the process of handling cases of traffic violations in the jurisdiction of Tanah Bumbu district, Second, to find out what factors are involved. generated since the enactment of the E-Ticketing system in the jurisdiction of Tanah Bumbu district.

Keywords: E-Ticketing, Action, Traffic Violation.

# **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara hukum (rechtsstaat), ini berarti bahwa warga Negara harus bertindak dan terikat pada aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Secara umum Hukum merupakan sebuah peraturan Negara yang dibuat berupa sanksi dan juga norma untuk mengatur tingkah laku seseorang, serta untuk menjaga ketertiban dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan.

Sistem transportasi adalah suatu hal yang vital bagi masyarakat, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktifitas. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan berjalannya suatu kota. Banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat.

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain lain. Turunnya kesadaran disiplin dalam berkendara, saling menghormati dan menghargai sesama pengendara. Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan bagi kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif yaitu berupa tindakan tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Melalui kemajuan teknologi dan informasi, saat ini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang salah satunya dikenal dengan sistem E-tilang, seluruh proses tilang akan lebih efektif dan efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem E-tilang ini akan menggantikan sistem tilang konvensional yang menggunakan blanko/surat tilang, pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki kepolisan. Dengan adanya E-tilang tersebut membuat masyarakat untuk membayar denda melalui bank, hal ini juga membuat peluang oknum untuk melakukan pungutan liar menjadi kecil atau bahkan tidak ada.

Sejalan dengan berlakunya sistem E-Tilang tersebut didapati berbagai munculnya keluhan dari masyakat yang merasa tidak puas dengan putusan yang dirasa memberatkan. Sebelum pemberlakuan sistem E-Tilang para pelanggar yang diwajibkan mengikuti sidang di Pengadilan merasa masih bisa menyampaikan keberatan dan memberikan alasan pembelaan di hadapan Hakim dan mendapat keringanan dari sanksi denda yang dijatuhkan.

Sedangkan untuk sekarang para pelanggar diwajibkan membayar besaran denda sesuai dengan daftar denda Tilang yang telah dikeluarkan. Hal ini berlawanan dengan isi pasal yang tertera di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang mana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Disamping itu slip tilang merah dan slip biru dirasa tidak berbeda fungsi nya, Slip merah berarti pelanggar tidak terima atas sangkaan petugas, sehingga harus mengikuti sidang di pengadilan, sedangkan slip biru Pelanggar dapat memilih menerima kesalahan dan kemudian membayar denda di Bank dan mengambil barang bukti yang ditahan. Hal ini berbenturan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebutkan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar. Karena walaupun pelanggar memegang slip tilang merah, tetapi tetap saja mesti membayar denda tilang tanpa melalui proses sidang di pengadilan.

Berdasarkan fakta yang demikian maka perubahan ketentuan untuk membedakan perlakuan antara slip biru (pelanggar yang mengaku dengan slip merah (pelanggar yang keberatan, baik yang hadir maupun verstek) sangatlah penting. Oleh karenanya pengkajian ulang pengaturan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menetapkan uang titipan harus senilai maksimum ancaman denda karena menjadi disinsentif masyarakat untuk langsung membayar denda.

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah empiris. Penelitian yang menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang diangkat oleh peneliti disini ialah Yuridis Empiris pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat di lapangan, baik berupa pendapat, masukan yang didasakan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Satlantas Kepolisian Resor Tanah Bumbu dan Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu sebagai sumber dari data-data dukung untuk sebagai dasar pengolahan data penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah petugas lalu lintas Satlantas Kepolisian Resor Tanah Bumbu dan petugas pelayanan tilang pada Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *probability sampling*, yakni setiap

orang atau unit dalam polulasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel. Teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini dikumpulkan dari beberapa sumber berkenaan dengan jenis data yang telah disebutkan diatas, yaitu melalui penelitian serta wawancara pada Kantor Satlantas Kepolisian Resor Tanah Bumbu dengan wawancara langsung kepada petugas lalu lintas kemudian wawancara langsung dengan petugas pelayanan tilang pada Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, guna mengetahui pengamatan mereka tentang masalah yang diangkat oleh penulis, dan guna mengetahui pendapat mereka serta saran yang mungkin mereka kemukakan untuk mengetahui jawaban langsung sebagai bahan untuk pengamatan atas jawaban terhadap permasahan yang diangkat penulis. Setelah melakukan pengolahan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan seara umum sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Tilang atau tilang elektronik ini adalah penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara sistem elektronik, sistem ini menggantikan tilang konvensional yang sebelumnya telah digunakan.

Melalui sistem E-Tilang ini masyarakat akan mengetahui secara terperinci segala bentuk informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas serta sanksi akibat tindakan tersebut. Manfaat lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas yang terwujudnyatakan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang khususnya dalam penindakan dan penertiban pelanggaran lalu lintas. Aplikasi E-Tilang ini terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan dan jaksa sebagai eksekutor putusan tersebut.

Namum diantara kelebihan yang ada pada sistem E-Tilang, terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan. Sebab layanan ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Sebagai informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang denda ke petugas. Kenyataannya belum semua masyarakat di Indonesia dapat menerima kemajuan teknologi. Banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu mengenai E-tilang sehingga perlunya sosialisasi kembali dan edukasi kepada masyarakat. E-tilang juga membuat pelanggar terasa terbebani karena pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika terkena pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan.

E-Tilang ini pelayanannya lebih cepat daripada tilang konvensional. Kelebihannya sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik sebagai fasilitas guna mendukung petugas kepolisian dalam penindakan tilang dengan kecepatan dan kemudahan. Khususnya di kepolisian yang merupakan program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya.

Seiring dengan berjalannya pemberlakuan sistem E-Tilang, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Yang menerangkan tentang prosedur penyelesaian perkara sidang tilang baru yakni sidang perkara lalu lintas tanpa perlu datang ke pengadilan. Hal tersebut tercantum dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) yang isinya bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.

Dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 disebutkan dalam Bab II Pasal (4) yang isinya Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar. Hal ini ditujukan sesuai dengan tujuan awal agar tidak menumpuknya berkas proses pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas yang selama ini ditangani pengadilan negeri. Dengan maksud agar proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas akan berjalan dengan efektif dan efisien. Peraturan mahkamah agung ini mengubah mekanisme sidang tilang agar proses penyelesaian lebih mudah, cepat dan sederhana.

Dalam pelaksanaan sistem E-Tilang dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Satlantas Kepolisian Resor Tanah Bumbu dapat disimpulkan telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, sesuai dengan implementasi di lapangan yang telah dilakukan oleh petugas kepolisian hingga pada tingkat kejaksaan yang bertugas sebagai eksekutor putusan yang telah diputus oleh pengadilan.

Terhadap pelaksanaannya dalam memberlakukan sistem E-Tilang saat ini kendala yang ditemui oleh petugas dilapangan yaitu keterbatasan jaringan apabila penindakan tilang dilakukan di daerah yang mempunyai akses jaringan yang terbatas, ditambah lagi bila pelanggar yang ditemui mempunyai usia yang tua dan memiliki keterbatasan, petugas harus membimbing dan mengarahkan untuk proses pembayaran sanksi denda, sedangkan

untuk faktor keunggulan E-Tilang ini berjalan lebih efisien dibandingkan dengan sistem tilang konvensional yang terdahulu, dimana proses penyelesaian perkara yang lebih singkat dan efisien. Pelanggar tidak lagi perlu menghadiri proses persidangan yang memakan waktu di Pengadilan. Nilai positif dari pemberlakuan E-Tilang yang paling dirasa adalah terjadinya penurunan tingkat pelanggaran terhadap lalu lintas di tiap tahunnya, ini menandakan tingkat kesadaran hukum masyarakat mulai tumbuh seiring waktu.

### **PENUTUP**

Dalam penerapan terhadap pelaksanaan sistem E-Tilang dalam proses penanganan perkara pelanggaran perkara lalu lintas di wilayah hukum kabupaten Tanah Bumbu telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan ini juga telah sejalan dengan pemberlakuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Mulai dari proses penindakan tilang oleh petugas, pelimpahan berkas, hingga putusan di kantor Pengadilan, sampai kepada proses pengambilan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu.

Terhadap pelaksanaan teknis di lapangan, terdapat beberapa faktor yang di temukan selama proses penelitian, seperti yang telah dikemukakan dalam hasil penelitian, antara lain kelebihan dari sistem E-Tilang ini lebih mempermudah petugas dalam penindakan, pembayaran dan pengembalian barang bukti. Sedangkan yang menjadi kendala bagi petugas antara lain faktor gangguan jaringan komunikasi yang kadang terganggu akibat server yang sibuk dikarenakan akses terpusat hanya pada satu server pusat, dan ditemukan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem E-Tilang yang telah berlaku walaupun telah dilakukan sosialisasi dari pihak-pihak yang terkait. Dalam pemberlakuan sistem E-Tilang ini diharapkan juga diadakan sosialisasi kembali oleh pihak-pihak yang terkait guna mengedukasi lebih luas lagi kepada masyarakat agar lebih merata pengetahuan masyarakat tentang pemberlakuan sistem E-Tilang dan diharapkan setelah memberikan pengetahuan tentang E-Tilang masyarakat lebih sadar akan hukum dan disiplin dalam berlalu lintas.

# **REFERENSI**

### Literatur / buku:

Imam Subechi, 2012, Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 Nomor 3 November 2012. Hlm. 340.

Budi Suharyanto, 2015, Penerapan Diversi untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di Pengadilan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 Nomor 1 Maret 2015. Hlm. 163.

# Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

# Jurnal / Makalah / Karya Ilmiah:

Jurnal Christoffer Sitepu. 2019. Analisis pelaksanaan E-Tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, Lampung, Hlm 34. Jurnal Setiyanto, 2017. Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jakarta, Hlm. 756

### Website / Internet

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585a7019e0a5d/perma-perkara-tilang-terbit--ini-poin-yang-layak-anda-ketahui/

https://tirto.id/peraturan-ma-baru-akan-ubah-mekanisme-sidang-tilang-cgZk